



PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. M.T. Haryono Telepon (0538) 21828 Faximili (0538) 21828
Website : www.dpmpptsp.seruyankab.go.id Email : dpmpptsp.kabseruyan@gmail.com
KUALA PEMBUANG 74211


**SURAT IZIN OPERASIONAL PAUD
NOMOR : 500.16.7.2-C8.5/04.009/DPMPPTSP/III/2025**

- Membaca : Surat Permohonan A.n. Tatik Sumarjayanti, S.Pd Nomor 421/10/TKWK-2/IX/2024 tanggal 26 September 2024 Perihal Permohonan Izin Operasional PAUD (TK Wijaya Kusuma 2).
- Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Seruyan Nomor 400.3.2/474/DISDIK/II/2025 tanggal 17 Februari 2025 perihal Rekomendasi Teknis Izin Pendirian / Izin Operasional TK Wijaya Kusuma 2.
- Dasar : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 41 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Seruyan.

Dengan Ini memberikan Izin Operasional PAUD kepada :

1. a. Nama Ketua Yayasan / Lembaga : Djunta Marhaendro
b. NPWP : 80.302.667.3-712.000
c. Nama Yayasan / Lembaga : Yayasan Wahyu Wiyakusuma .
d. Alamat Yayasan / Lembaga : Jl. Sawit Raya No 1A RT.02, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah
e. Telp/Fax/HP : 085787487766
f. Nama Penanggung Jawab / Kepala Sekolah : Tatik Sumarjayanti, S.Pd
g. Nama Sekolah : TK Wijaya Kusuma 2
h. Alamat Sekolah : PT. Sumur Pandanwangi, Desa Derangga, Kecamatan Hanau, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah
i. Nomor Pokok Sekolah Nasional : 69916752
(NPSN)
2. Sekolah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. Memelihara mutu Pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. Mengirimkan laporan bulanan dan laporan tahunan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Seruyan ;
 - c. Mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Seruyan;
 - e. Surat Izin ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan / Penyelenggara sekolah atau badan swasta lain.
3. Izin Ini berlaku selama 5 tahun sejak terbitnya Surat Izin Ini sampai dengan tanggal 4 Maret 2030, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Kuala Pembuang
Pada tanggal 5 Maret 2025
KEPALA DINAS,





PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. M.T. Haryono Telepon (0538) 21828 Faximili (0538) 21828
Website : www.dpmpstsp.seruyankab.go.id Email : dpmpstsp.kabseruyan@gmail.com

KUALA PEMBUANG 74211

**SURAT IZIN PENDIRIAN PAUD
NOMOR : 500.16.7.2-C8.1/04.009/DPMPSTSP/III/2025**

- Membaca : Surat Permohonan A.n. Tatik Sumarjayanti, S.Pd Nomor 421/11/TKWK-2/IX/2024 tanggal 26 September 2024 Perihal Permohonan Izin Pendirian PAUD (TK Wijaya Kusuma 2).
- Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Seruyan Nomor 400.3.3/474/DISDIK/II/2025 tanggal 17 Februari 2025 perihal Rekomendasi Teknis Izin Pendirian / Izin Operasional TK Wijaya Kusuma 2.
- Dasar : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 41 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Seruyan.

Dengan ini memberikan izin Pendirian PAUD kepada :

1. a. Nama Ketua Yayasan / Lembaga : Djunta Marhaendro
b. NPWP : 80.302.667.3-712.000
c. Nama Yayasan / Lembaga : Yayasan Wahyu Wiyakusuma
d. Alamat Yayasan / Lembaga : Jl. Sawit Raya No 1A RT.02, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah
e. Telp/Fax/HP : 085787487766
f. Nama Penanggung Jawab / Kepala Sekolah : Tatik Sumarjayanti, S.Pd
g. Nama Sekolah : TK Wijaya Kusuma 2
h. Alamat Sekolah : PT. Sumur Pandanwangi, Desa Derangga, Kecamatan Hanau, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah
i. Nomor Pokok Sekolah Nasional : 69916752 (NPSN)
2. Sekolah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. Memelihara mutu Pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. Mengirimkan laporan bulanan dan laporan tahunan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Seruyan ;
 - c. Mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Seruyan;
 - e. Surat Izin ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan / Penyelenggara sekolah atau badan swasta lain.
3. Izin ini berlaku selama menjalankan kegiatan pendidikan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Kuala Pembuang
Pada tanggal 5 Maret 2025
KEPALA DINAS,



Telah ditandatangani secara elektronik oleh :

AGUNG SETIAWAN, S.STP., M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
Nip. 197909201998101001